



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 123 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah kabupaten yang mengancam stabilitas daerah dan nasional dan.

d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian dini terhadap Ancaman Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah kabupaten.

KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta.
4. Kapolri di Jakarta.
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta.
6. Gubernur Jambi di Jambi.
7. Kapolda Jambi di Jambi.
8. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi.
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
10. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
11. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Kerinci.
12. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
13. Kabag. Hukum Setda. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 123 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-
2029

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KAB. KERINCI
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI.
3. KEPALA DINAS POL – PP DAN DAMKAR KAB. KERINCI
4. KABAG. PEMERINTAHAN SETDA KAB. KERINCI.
5. KORWIL BINDA JAMBI WILAYAH KERINCI
6. BADAN INTELIJEN STRATEGIS WILAYAH KERINCI
7. KABAG. HUKUM SETDA KAB. KERINCI.
8. KABID WASNAS DAN PENANGANAN KONFLIK
9. KASAT INTELKAM POLRES KERINCI.
10. PASI INTEL KODIM 0417 KERINCI.
11. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH
12. KASI INTEL DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS IIA KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI